



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 266 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PETUGAS KORPS MUSIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna terbinanya Korps Musik Kota Banjarmasin diperlukan upaya mendorong Para Petugas Korps Musik untuk dapat meningkatkan keuletan, prestasi dan kreatifitas serta memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Petugas Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 melaksanakan tugas mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kota Banjarmasin, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 266 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM PETUGAS KORPS MUSIK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021**

**HONORARIUM PETUGAS KORPS MUSIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

No	N A M A	ALAT YANG DIMAINKAN	BESARNYA HONORARIUM RP
1	AHMAD RIZALDY	SNARE DRUM	RP. 150.000
2	MUHAMMAD MAULIDIN NUR	GITA PATI	RP.150.000
3	LAILA SARI	FLUGEL	RP.150.000
4	MAULANA	TEROMPET	RP.150.000
5	DELLA NOVI.P.S	FLUGEL	RP.150.000
6	INDRA LUKMANUL HAKIM	TEROMPET	RP.150.000
7	KURNIA AGUSTINA	FLUGEL	RP.150.000
8	ADINDA ANGGRENI	TEROMPET	RP.150.000
9	MUHAMMAD SHOLIHIN	SNARE	RP.150.000
10	RIZKY MAHLAN	FERKUSI	RP.150.000
11	RISA ANGGRAINI	MARCHING BELL	RP.150.000
12	ALDA SALSABILA	MARCHING BELL	RP.150.000
13	MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA	BRASS	RP.150.000
14	MOURIS AJI AMMARI	TUBA	RP.150.000
15	ST.NOOR FARIDA	TEROMPET	RP.150.000
16	MEILIN WIANDA	MARCHING BELL	RP.150.000

17	GALANG HAYU HERJANAH	BASS DRUM	Rp.150.000
18	AHMAD ERWIN A.R	TUBA	Rp.150.000
19	RAIHAN WIRAYUDHA	TROMPET	Rp.150.000
20	MAYA GINA	TROMPET	Rp.150.000
21	FARIZ AHMADTULLAH	BARITONE	Rp.150.000
22	INDRA KURNIAWAN	BASS DRUM	Rp.150.000
23	MUHAMMAD ADJIE SYAHPUTRA	BASS	Rp.150.000

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR